

upaya untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas harta kekayaan yang didapatkannya dari hasil tindak pidana. Harta kekayaan yang dimaksud dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni korupsi, penyuapan, narkoba dan psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Risiko tindak pidana perbankan yang dihadapi bank bukan hanya berasal dari nasabahnya. Menurut Sudirman Syah⁷⁹ bahwa tindak pidana perbankan yang terjadi tidak hanya berasal dari faktor eksternal, dalam hal ini faktor nasabahnya, tetapi juga berasal dari faktor internal, yakni adanya oknum pegawai bank yang turut serta membantu nasabah dalam melakukan kejahatannya. Pada tindak pidana pencucian uang misalnya, meskipun telah ada berbagai SOP ataupun pedoman yang diterapkan

⁷⁹ Sudirman Syah, Penyelia Manajemen Anti Fraud pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Makassar, wawancara Tanggal 13 Maret 2023. Hal yang sama juga disampaikan oleh Anita, Penyelia Teller pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Kantor Cabang Utama dan Peggy Angela, *Customer Service* Nasabah Prioritas pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Makassar.

dalam rangka pencegahan TPPU yang diterapkan oleh bank, termasuk Pedoman atau SOP Mengenali Nasabah, namun demikian tindak pidana tersebut tetap terjadi oleh sebab pedoman atau SOP yang telah ada tidak diterapkan secara maksimal oleh petugas bank sehingga data-data nasabah tidak terlacak dengan baik. Salah satu penyebab tidak diterapkannya secara efektif SOP yang ada adalah sikap *over service* yang dilakukan petugas bank kepada Nasabah Prima hanya untuk mempertahankan nasabah tersebut untuk tetap menjadi nasabahnya.

Lebih lanjut Sudirman Syah⁸⁰ menjelaskan bahwa dalam konteks Layanan Nasabah Prima, penerapan prinsip kehati-hatian Bank dalam memberikan Layanan Nasabah Prima kepada masyarakat salah satunya dengan cara menerapkan sistem pengawasan internal. Jadi, pengawas internal ini mempunyai tugas untuk mengawasi penerapan LNP oleh petugas bank sehingga dapat meminimalisir perbuatan curang yang dilakukan oleh petugas bank. Pengawas internal ini akan selalu melakukan evaluasi terhadap penerapan SOP Layanan Nasabah Prima, SOP Mengenali Nasabah, dan SOP lainnya yang terkait oleh petugas bank kepada nasabah prima atau nasabah prioritas. SOP yang paling utama diterapkan adalah SOP Mengenali Nasabah sehingga bank dapat mengetahui latar belakang nasabah prioritasnya.

Menurut penulis, semua lembaga perbankan harus tegas dalam penerapan prinsip mengenal nasabah ini oleh karena berkaitan data

⁸⁰ *Ibid*

nasabah. Jika pihak bank tidak tegas, maka pastinya akan menjadi celah terhadap terjadinya suatu tindak pidana perbankan. Banyaknya produk perbankan tentunya berimplikasi pada banyaknya pintu yang dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana perbankan, khususnya tindak pidana pencucian uang, untuk melakukan kegiatannya. Dengan adanya Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Mengenal Nasabah, maka secara otomatis bank akan berhati-hati dalam menerima nasabah yang bermohon kepadanya, khususnya dalam Layanan Nasabah Prima. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bukan hanya memfilter nasabah yang bermohon, namun prinsip ini juga turut memantau proses transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya sehingga jika ada kejanggalan pada rekening nasabahnya, bank dapat melaporkannya pada PPATK untuk kemudian ditindak dan diproses secara hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penerapan Layanan Nasabah Prima, tiap bank diwajibkan untuk memiliki SOP sebagai pedoman penerapan layanan tersebut. SOP Layanan Nasabah Prima ini kemudian dikombinasikan dengan SOP Mengenal Nasabah. Penerapan SOP tersebut secara efektif dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi bank dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya Layanan Nasabah Prima.

Perlindungan hukum bagi bank dalam hal terjadinya kegiatan pencucian uang pada dasarnya sudah tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan

Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Setiap perusahaan jasa keuangan diberikan kewajiban mendokumentasikan dan memberikan laporan atas transaksi yang tidak wajar yang dilakukan oleh nasabahnya kepada PPATK. Atas laporan yang dimaksud, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim juga diwajibkan untuk memberikan perlindungan khusus kepada pelapor dan saksi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 juga diatur bahwa:

- (1) Setiap pelapor dan saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Sudirman Syah⁸¹ bahwa jika terjadi tindak Pidana Perbankan (Fraud dan TPPU) dalam pemberian Layanan Nasabah Prima dimana tindak Pidana tersebut terjadi karena kesalahan (baik karena sengaja maupun lalai) pegawai Bank, maka pihak Bank akan memberikan Sanksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh petugas tersebut. Untuk Nasabah, Bank akan tetap bertanggung jawab menindaklanjuti kasus tersebut dan tetap menjaga kerahasiaan data Nasabah dalam koridor yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

⁸¹ *Ibid*

Sebagaimana teorinya, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Untuk itu, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada merupakan sarana yang digunakan oleh bank sebagai perlindungan hukum baginya dalam menerapkan Layanan Nasabah Prima kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Layanan Nasabah Prima merupakan sarana perlindungan hukum preventif kepada bank, yakni perlindungan hukum yang bersifat mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Secara internal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Layanan Nasabah Prima dituangkan dalam bentuk SOP sehingga menjadi pedoman bagi bank melalui petugas-petugasnya dalam menerapkan layanan nasabah prima kepada masyarakat.

Dalam konteks pemberian Layanan Nasabah Prima, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diimplementasikan dalam bentuk pedoman dan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut penulis merupakan bentuk perlindungan hukum yang preventif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kegiatan pencucian uang pada perusahaan jasa keuangan. Hal ini dapat dilihat dari proses pengidentifikasian calon nasabah yang cukup ketat yang diwajibkan kepada perusahaan jasa keuangan, khususnya perusahaan asuransi dalam merekrut calon nasabah. Bukan hanya itu saja, bahkan setelah menjadi nasabah, yang bersangkutan akan terus dipantau setiap transaksi yang dilakukannya.

Jika terjadi transaksi yang mencurigakan sebagaimana indikator yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan akan diindikasikan melakukan kegiatan pencucian uang. Dalam konteks ini, pihak perusahaan asuransi akan bertindak sebagai pelapor sekaligus sebagai saksi dan dapat memperlihatkan kepada pihak-pihak yang berwenang kejanggalan-kejanggalan dari transaksi yang dilakukan nasabah yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberian Layanan Nasabah Prima pada lembaga perbankan dalam kaitannya dengan upaya minimalisasi risiko tindak pidana perbankan diimplementasikan dalam bentuk SOP Layanan Nasabah Prima yang disandingkan dengan SOP Mengenali Nasabah dimana SOP ini ditujukan untuk mengetahui latar belakang nasabah prima atau nasabah prioritas yang dimiliki oleh bank dan sekaligus pula untuk memantau transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut.
2. Perlindungan hukum bagi lembaga perbankan dalam memberikan Layanan Nasabah Prima terhadap upaya tindak pidana perbankan, baik yang dilakukan oleh nasabahnya maupun yang dilakukan oleh oknum karyawan bank itu sendiri sesungguhnya sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 mengenai Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan Nasabah Prima dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP). Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Layanan Nasabah Prima merupakan sarana perlindungan hukum preventif kepada bank. Secara internal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Layanan Nasabah Prima dituangkan dalam bentuk SOP sehingga menjadi pedoman bagi bank melalui petugas-petugasnya dalam menerapkan layanan nasabah prima kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan yang lebih intensif dari OJK dan PPATK terhadap pelaksanaan Layanan Nasabah Prima oleh lembaga perbankan, khususnya penerapan SOP Layanan Nasabah Prima dan SOP Mengenali Nasabah.
2. Perlunya pengawasan yang lebih intensif dari OJK dan PPATK dalam mengawasi setiap transaksi perbankan yang dilakukan oleh nasabah prima atau nasabah prioritas dari setiap bank. Jika diperlukan, maka OJK dan/atau PPATK perlu untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Layanan Nasabah Prima oleh lembaga perbankan untuk meminimalisir tindakan *over service* oleh petugas bank yang menjadi celah terjadinya tindak pidana perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C. J. Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Dominikus Rato. 2010. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT Presindo.
- Hasibuan Malayu. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2000. *Manajemen Perbankan*. Edisi Enam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- L.J. Van Apeldorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan XXX. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lalolo Krina P. Loina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nuktoh Arfawie Kurdie. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Permadi Gandapradja. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina ilmu.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan kedua belas. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Renny Utaminingsih Harsanto. 2020. *Kajian Yuridis Peraturan Hukum Mengenai Aspek Transparansi Terhadap Risiko Investasi Layanan Priority Banking*. Jurnal Veritas et Justitia (VeT), Volume 6 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Nashiba Maulidya. 2018. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang Pada Perusahaan Asuransi Di Kota Makassar*. Tesis. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Roi Andang Sanjaya. 2016. *Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT. BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)*. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Sumber Internet

- Anonim. *Perbedaan Privat Banking vs Wealth Management*. Diakses dari <https://www.simulasikredit.com/perbedaan-private-banking-vs-wealth-management/>
- <https://www.bni.co.id/emerald/>
- Immanuel Kristianto. 2022. *Mengenal Personal Banking, Kelebihan, dan Kekurangannya*. Diakses dari <https://bmoney.id/blog/personal-banking-119128>
- Priyambodo, RH., *Kejahatan Perbankan Gunakan Modus Pencucian Uang*, sumber: <https://www.antaranews.com/berita/258544/kejahatan-perbankan-gunakan-modus-pencucian-uang>